



## **Kedudukan Tanah Petuanan dalam Sengketa Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Tanimbar**

**Dikjaya<sup>1</sup> Neysia Putri Lilzyana<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [dikjaya.205230248@stu.untar.ac.id](mailto:dikjaya.205230248@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [neysia.205240290@stu.untar.ac.id](mailto:neysia.205240290@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Tanah petuanan merupakan bentuk penguasaan tanah adat yang lahir dari hubungan genealogis, komunal, dan historis masyarakat hukum adat. Sengketa Tanah Tiakur di Moa Barat memperlihatkan persoalan pembuktian hak yang bersumber dari pewarisan adat serta ketegangan antara bukti adat dan persyaratan formal gugatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tanah petuanan, penilaian bukti genealogis, dan akibat cacat formal gugatan dalam penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2018/PT AMB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019. Metode ini dipilih untuk menilai hubungan antara hukum adat, pembuktian, dan hukum acara perdata melalui pertimbangan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pertama, sebagian bukti sejarah dan keterangan saksi yang terverifikasi digunakan untuk mengakui hak Penggugat dan Tergugat I atas objek sengketa seluas 350 hektare. Namun, putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding karena gugatan dinilai kurang pihak dan kabur; permohonan kasasi kemudian ditolak. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak atas tanah petuanan membutuhkan bukti adat yang dapat diuji sekaligus uraian silsilah dan pihak berkepentingan yang lengkap. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji dokumentasi silsilah, kewenangan adat, dan pemetaan batas tanah secara empiris.

**Kata Kunci:** Tanah Petuanan, Hak Ulayat, Pewarisan Adat, Pembuktian, Hukum Acara Perdata

### **Abstract**

*Petuanan land constitutes a form of customary land tenure rooted in the genealogical, communal, and historical relationships of indigenous law communities. The Tiakur Land dispute in West Moa highlights evidentiary challenges arising from customary inheritance claims and tensions between customary evidence and the formal requirements governing civil lawsuits. This study aims to analyze the legal status of petuanan land, the assessment of genealogical evidence, and the legal consequences of formal defects in civil claims. It employs normative juridical research using statutory and case approaches to examine Saumlaki District Court Decision No. 29/Pdt.G/2017/PN Sml, Ambon High Court Decision No. 38/PDT/2018/PT AMB, and Supreme Court Decision No. 1835 K/Pdt/2019. This methodology was selected to assess the relationship between customary law, evidentiary standards, and civil procedural law through judicial reasoning. The findings indicate that, at the first-instance level, selected historical evidence and corroborated witness testimony were used to recognize the rights of the Plaintiff and Defendant I over the disputed land, covering 350 hectares. However, the decision was overturned on appeal because the claim was deemed to lack necessary parties and to be insufficiently clear, while the subsequent cassation petition was rejected. This study concludes that the effective protection of rights to petuanan land requires both verifiable customary evidence and a comprehensive account of genealogical relationships and all relevant parties. Further research should empirically investigate genealogical documentation, customary authority, and the mapping of customary land boundaries.*

**Keywords:** Petuanan Land, Customary Land Rights, Customary Inheritance, Evidence, Civil Procedural Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Tanah dalam masyarakat hukum adat tidak hanya diposisikan sebagai benda yang bernilai ekonomis, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menghubungkan komunitas dengan leluhur, struktur kekerabatan, dan kewenangan adat. Hubungan tersebut menyebabkan hak atas tanah adat sering kali bersifat kolektif dan tidak selalu dapat dijelaskan dengan kategori kepemilikan individual sebagaimana dikenal dalam hukum perdata maupun administrasi pertanahan. Dalam konteks Maluku, bentuk penguasaan semacam ini dikenal antara lain melalui tanah petuanan, yaitu wilayah yang penguasaan dan pemanfaatannya bertumpu pada hubungan antara komunitas adat, soa, mata rumah, marga, serta otoritas adat setempat. Penelitian pada masyarakat Desa Patti di Pulau Moa menunjukkan bahwa tanah ulayat dipahami sebagai hak milik bersama, sedangkan penguasaan individual baru dapat muncul pada bagian tertentu yang telah dikelola oleh perorangan dalam lingkungan soa, mata rumah, atau marga sehingga berstatus sebagai bekas tanah ulayat.<sup>1</sup> Secara normatif, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya diakui oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bidang agraria, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>2</sup> Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional tidak meniadakan hak adat, tetapi menempatkannya dalam hubungan yang bersyarat dengan sistem hukum negara. Kajian mutakhir menegaskan bahwa pengakuan normatif tersebut masih menghadapi persoalan implementasi, terutama ketika tanah ulayat berhadapan dengan kepentingan pembangunan, administrasi pertanahan, dan kebutuhan akan kepastian subjek serta objek hak.<sup>3</sup>

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika klaim atas tanah petuanan didasarkan pada pewarisan adat. Dalam sengketa semacam ini, pihak yang mengaku sebagai ahli waris tidak selalu memiliki sertifikat atau dokumen tertulis modern yang secara langsung membuktikan kepemilikannya. Dasar hak justru dapat dibangun dari silsilah, sejarah penguasaan, *register* adat, pengakuan masyarakat, batas-batas alam, keterangan tokoh adat, serta penguasaan fisik yang berlangsung turun-temurun.<sup>4</sup> Dalam konteks Maluku, *register* dati telah dikaji sebagai bukti yang dapat memiliki kekuatan hukum untuk menjelaskan penguasaan dan kepemilikan tanah adat, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa penguasaan fisik juga dapat memiliki nilai pembuktian apabila asal-usul perolehannya dapat diterangkan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum pertanahan.<sup>5</sup> Karakter pembuktian tersebut memperlihatkan adanya pertemuan antara dua sistem. Hukum adat menempatkan ingatan kolektif, relasi genealogis, dan pengakuan komunitas sebagai unsur penting dalam menentukan siapa yang berhak atas tanah. Sebaliknya, hukum acara perdata mensyaratkan agar dalil mengenai hak dituangkan secara jelas dalam gugatan dan dibuktikan melalui alat bukti yang dapat dinilai oleh hakim. Ketegangan antara kedua sistem tidak selalu berarti bahwa bukti adat tidak dapat diterima, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bukti yang lahir dari tradisi lisan atau struktur komunal dapat diterjemahkan ke dalam bentuk pembuktian yudisial tanpa kehilangan konteks sosialnya. Studi terkini mengenai sengketa tanah ulayat memperlihatkan bahwa hakim

<sup>1</sup> Yeheskel Wessy, Jurgen R. Litualy, Andy S. Dahoklory, Micael Ririhena, dan Stelvia W. Noya, "Sosialisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Kepemilikan Tanah Warga," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 2, no. 4 (2023): 529–534, <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.186>.

<sup>2</sup> Rodhiyah Mardhiya, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 9 (2024), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i9.514>.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Safrin Salam, "Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat di Pengadilan," *CREPIDO* 5, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>.

<sup>5</sup> Fatihatul Mujahid Rafsanjani Pontoh, Jenny Kristiana Matuankotta, dan Novyta Uktolseja, "Kekuatan Hukum Register Dati Sebagai Alat Bukti Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 8 (2022): 765–793, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1420>.

dapat menilai bukti secara kumulatif, termasuk penguasaan turun-temurun, kesaksian adat, dan fakta pemeriksaan setempat, selama keseluruhan bukti tersebut membentuk hubungan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Persoalan tersebut tampak secara nyata dalam sengketa Tanah Tiakur yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Saumlaki melalui Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml. Frits Hosea Gaspar Pooroe sebagai Penggugat mendalilkan dirinya sebagai keturunan atau ahli waris dari Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar, yang disebut sebagai Marna atau bangsawan dengan sebutan MSAWNA dan diklaim sebagai pemilik tanah petuanan Moa Barat. Di dalam wilayah tersebut menurut dalil Penggugat terdapat bekas tanah petuanan Negeri Toinaman seluas kurang lebih 4.000 hektare. Sebagian tanah seluas kurang lebih 350 hektare kemudian menjadi objek sengketa karena telah dilepaskan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004 dan selanjutnya digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam pemeriksaan pada tingkat pertama, Majelis Hakim tidak hanya menilai dokumen formal, tetapi juga menilai bukti yang berkaitan dengan sejarah dan silsilah. Bukti P-7 berupa pernyataan ahli sejarah Pulau Moa diterima setelah pembuatnya hadir sebagai saksi dan membenarkan isi surat tersebut. Sebaliknya, bukti P-11 berupa silsilah yang dibuat oleh Penggugat dan bukti P-14 berupa surat kesaksian sejarah yang hanya berbentuk fotokopi dari fotokopi dinilai tidak cukup kuat karena bersifat sepihak dan tidak dapat diverifikasi secara memadai. Meski demikian, keterangan beberapa saksi yang menjelaskan hubungan keturunan Penggugat dinilai saling bersesuaian, sehingga hakim menyimpulkan bahwa Penggugat merupakan keturunan Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar.<sup>7</sup>

Setelah menilai keseluruhan fakta, Pengadilan Negeri Saumlaki mengabulkan gugatan untuk sebagian. Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa seluas 350 hektare. Pelepasan hak yang dilakukan kepada Tergugat VI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004 dinyatakan batal demi hukum. Pengadilan juga menghukum Tergugat VI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp75.000.000.000,00 kepada Penggugat dan Tergugat I melalui Penggugat. Putusan tingkat pertama ini penting karena memperlihatkan bahwa bukti genealogis, sejarah lokal, dan keterangan saksi dapat masuk ke dalam proses penilaian hakim dalam perkara tanah petuanan.<sup>8</sup> Namun, perkara tidak berhenti pada putusan tingkat pertama. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki. Majelis hakim banding menilai gugatan mengandung cacat formal karena tidak seluruh pihak yang berkaitan dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ditarik sebagai pihak, sehingga terjadi kurang pihak atau *plurium litis consortium*. Selain itu, uraian mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan Penggugat dinilai tidak cukup jelas karena gugatan tidak menerangkan secara rinci garis keturunan, posisi Penggugat dalam silsilah, serta pihak-pihak lain yang berada dalam hubungan kewarisan. Atas alasan tersebut, gugatan dinilai kabur atau *obscur libel* dan tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut.<sup>9</sup>

Tahap kasasi kemudian memperkuat konsekuensi dari persoalan formal tersebut. Kajian yang secara khusus membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019 mencatat bahwa Mahkamah Agung menilai putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Ambon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Frits Hosea Gaspar

<sup>6</sup> Frazila Hanzela, Rembrandt, dan Yasniwati, "Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Sengketa Pembuktian Status Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG)," *UNES Law Review* 8, no. 1 (2025): 292-302, <https://doi.org/10.31933/26xs3t62>.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, hlm. 176-178.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, hlm. 195-204.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2018/PT AMB, khususnya pertimbangan mengenai *obscur libel* dan *plurium litis consortium* pada hlm. 108-110.

Pooroe ditolak. Rangkaian ini menunjukkan paradoks penting: pada tingkat pertama terdapat penilaian substantif mengenai sejarah petuanan, silsilah, dan kepemilikan objek sengketa, tetapi pada tingkat berikutnya akses terhadap penilaian substantif tersebut tertutup karena persoalan formal gugatan.<sup>10</sup> Sengketa Tanah Tiakur dengan demikian tidak cukup dipahami hanya sebagai konflik kepemilikan tanah antara individu dan pemerintah. Perkara ini memperlihatkan masalah yang lebih mendasar, yaitu bagaimana hak yang bersumber dari tatanan adat dapat dibawa ke *forum* peradilan negara. Ketika tanah petuanan bersifat komunal dan kewenangan atasnya tersebar pada beberapa unsur adat, penentuan siapa yang harus menjadi pihak dalam perkara menjadi sama pentingnya dengan pembuktian siapa yang secara *genealogis* berhak atas tanah. Penelitian mengenai sengketa tanah petuanan di Maluku juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa membutuhkan identifikasi yang jelas terhadap subjek-subjek adat yang mempunyai kewenangan, batas wilayah, dan dasar penguasaan agar keputusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diterima dalam struktur masyarakat setempat.<sup>11</sup>

Dari sisi kajian akademik, penelitian-penelitian lima tahun terakhir telah banyak membahas pengakuan hak ulayat, kepastian hukum, pendaftaran tanah adat, bukti penguasaan fisik, dan penyelesaian sengketa petuanan. Namun, masih terbatas kajian yang menempatkan persoalan pembuktian *genealogis* dan kecermatan formal gugatan sebagai satu kesatuan analisis, khususnya dalam konteks tanah petuanan di Pulau Moa. Padahal perkara Tiakur menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat di tingkat substansi tidak otomatis menghasilkan perlindungan hukum apabila konstruksi para pihak dan uraian hubungan kewarisan dalam gugatan tidak memenuhi standar hukum acara perdata. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kedudukan tanah petuanan yang diklaim melalui pewarisan adat serta cara pembuktiannya dalam proses peradilan. Analisis difokuskan pada dua persoalan, yaitu bagaimana bukti *genealogis* dan bukti adat dinilai dalam menentukan pihak yang berhak atas tanah petuanan, serta bagaimana persyaratan formal gugatan memengaruhi kemampuan pengadilan untuk memberikan perlindungan substantif terhadap hak adat. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan dapat memperlihatkan bahwa kepastian hukum bagi tanah petuanan memerlukan harmonisasi antara substansi hukum adat dan ketelitian prosedural dalam hukum acara perdata.

Penelitian Lewier, Borman, dan Subekti secara langsung membahas sengketa Tanah Tiakur melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa dan mencatat bahwa permohonan kasasi Penggugat ditolak karena putusan *judex facti* dinilai tidak bertentangan dengan hukum. Kajian tersebut sangat penting sebagai rujukan karena membahas perkara yang sama, tetapi fokusnya belum secara khusus menguraikan ketegangan antara pembuktian *genealogis* yang sempat diterima pada tingkat pertama dan cacat formal gugatan yang kemudian menentukan hasil akhir perkara.<sup>12</sup> Penelitian Walalayo, Laturette, dan Radjawane mengenai sengketa tanah petuanan di Maluku Tengah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa petuanan menuntut kejelasan batas, kewenangan adat, dan identifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan objek sengketa. Sementara itu, penelitian Wessy dkk. memberikan gambaran yang lebih dekat dengan konteks Pulau Moa mengenai sifat komunal tanah ulayat dan kemungkinan perubahan statusnya menjadi hak individual. Kedua kajian

<sup>10</sup> Samuel Porsiana Lewier, M. Syahrul Borman, dan Subekti, "Penyelesaian Sengketa Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (2024): 10–29, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.383>.

<sup>11</sup> Isabella Walalayo, Adonia Ivonne Laturette, dan Pieter Radjawane, "Penyelesaian Sengketa Tanah Petuanan Antara Marga Walalayo Negeri Hatu dan Negeri Saunulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah," *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 2 (2024): 215–225, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i2.16083>.

<sup>12</sup> Lewier, Borman, dan Subekti, "Penyelesaian Sengketa Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku," 10–29.

tersebut membantu memahami bahwa persoalan tanah petuanan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial adat yang menjadi dasar lahirnya hak.<sup>13</sup> Posisi penelitian ini terletak pada penggabungan tiga aspek yang sering dipisahkan, yaitu karakter komunal tanah petuanan, pembuktian genealogis dalam sengketa waris adat, dan syarat formal gugatan perdata. Perkara Tiakur menunjukkan bahwa ketiganya saling memengaruhi. Hak yang secara substantif memperoleh pengakuan pada tingkat pertama dapat kehilangan perlindungan yudisial ketika konstruksi pihak dan uraian silsilah dinilai tidak memenuhi syarat formal. Karena itu, penelitian ini menempatkan hukum acara perdata bukan sekadar sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai faktor yang dapat menentukan efektif atau tidaknya pengakuan terhadap hukum adat di pengadilan.

## Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| No. | Penulis/<br>Tahun    | Judul                                                                       | Tujuan                                                                 | Metode             | Hasil                                                                              | Kontribusi dan relevansi                                                       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Wessy dkk. (2023)    | Sosialisasi hak ulayat masyarakat hukum adat dan kepemilikan tanah warga    | Menjelaskan hak ulayat dan kepemilikan tanah pada masyarakat Pulau Moa | Kajian/sosialisasi | Hak ulayat dipahami sebagai hak bersama; bagian tertentu dapat dikelola perorangan | Dasar memahami sifat komunal tanah petuanan di Pulau Moa                       |
| 2   | Salam (2023)         | Penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat          | Mengkaji nilai penguasaan fisik sebagai alat bukti hak tanah ulayat    | Kajian hukum       | Penguasaan fisik dapat menjadi bukti bila asal-usul dan kontinuitasnya jelas       | Menguatkan pembahasan alat bukti di luar sertifikat                            |
| 3   | Lewier dkk. (2024)   | Penyelesaian sengketa Tanah Tiakur: Studi Putusan MA 1835 K/Pdt/2019        | Menelaah penyelesaian sengketa Tanah Tiakur dan putusan kasasinya      | Studi putusan      | Kasasi ditolak; putusan judex facti dinilai tidak bertentangan dengan hukum        | Kasus sama; artikel ini menitikberatkan pembuktian genealogis dan cacat formal |
| 4   | Walalayo dkk. (2024) | Penyelesaian sengketa tanah petuanan di Maluku Tengah                       | Menelaah penyelesaian sengketa tanah petuanan antara pihak adat        | Penelitian hukum   | Keberhasilan penyelesaian memerlukan kejelasan subjek, batas dan dasar penguasaan  | Mendukung pemetaan pihak berkepentingan dan kewenangan adat                    |
| 5   | Hanzela dkk. (2025)  | Sengketa pembuktian status tanah ulayat (Studi Putusan 285/PDT/2023/PT PDG) | Menelaah pembuktian dalam sengketa status tanah ulayat                 | Studi putusan      | Kesaksian adat, penguasaan turun-temurun, dan fakta lain dinilai secara kumulatif  | Pembanding dalam penilaian bukti adat oleh hakim                               |

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan karena penelitian membahas pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti serta pemenuhan syarat formal dalam suatu gugatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 UUPA, serta Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024

<sup>13</sup> Walalayo, Laturette, dan Radjawane, "Penyelesaian Sengketa Tanah Petuanan Antara Marga Walalayo Negeri Hatu dan Negeri Saunulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah," 215–225.

yang mengatur mengenai administrasi dan pendaftaran tanah ulayat. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2018/PT AMB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah, artikel hukum, serta penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak ulayat, tanah petuanan, pembuktian hak atas tanah adat, dan sengketa tanah Tiakur. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan fakta dan pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai penyelesaian perkara yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Perkara ini bermula dari gugatan Frits Hosea Gaspar Pooroe sebagai Penggugat. Ia mengaku sebagai keturunan Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar, tokoh bangsawan (Marna) yang disebut sebagai pemilik tanah petuanan Moa Barat. Menurut dalil Penggugat, wilayah petuanan itu mencakup bekas tanah petuanan Negeri Toinaman seluas kurang lebih 4.000 hektare. Bagian seluas kurang lebih 350 hektare menjadi objek sengketa karena telah dilepaskan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004, lalu dipakai untuk pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Saumlaki memeriksa dokumen formal sekaligus bukti yang berkaitan dengan sejarah dan silsilah. Bukti P-7, yaitu pernyataan ahli sejarah Pulau Moa, diterima karena pembuatnya hadir sebagai saksi dan membenarkan isinya. Bukti P-11 berupa silsilah buatan Penggugat sendiri dan bukti P-14 berupa surat kesaksian sejarah dalam bentuk fotokopi dari fotokopi dinilai kurang kuat, karena bersifat sepihak dan tidak dapat diverifikasi dengan baik. Meski begitu, keterangan beberapa saksi tentang hubungan keturunan Penggugat saling sesuai, sehingga hakim menyimpulkan bahwa Penggugat adalah keturunan Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar.<sup>14</sup> Pengadilan Tinggi Ambon membatalkan putusan tingkat pertama karena menemukan dua cacat formal dalam gugatan. Cacat pertama adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebab tidak semua pihak yang terkait dengan Surat Pelepasan Hak ditarik sebagai pihak. Cacat kedua adalah gugatan kabur (*obscur libel*), sebab gugatan tidak menjelaskan secara rinci garis keturunan, kedudukan Penggugat dalam silsilah, dan pihak lain yang berada dalam hubungan kewarisan yang sama.<sup>15</sup> Penggugat kemudian mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolaknya karena menilai putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Ambon tidak bertentangan dengan hukum.<sup>16</sup>

**Tabel 2. Ringkasan Putusan Sengketa Tanah Tiakur**

| <b>Tingkat</b> | <b>Putusan</b>       | <b>Inti Pertimbangan</b>                           | <b>Hasil</b>                                                                       |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertama        | 29/Pdt.G/2017/PN Sml | Bukti sejarah, silsilah, dan keterangan saksi      | Gugatan dikabulkan sebagian; 350 hektare dinyatakan milik Penggugat dan Tergugat I |
| Banding        | 38/PDT/2018/PT AMB   | Kurang pihak dan gugatan kabur                     | Putusan tingkat pertama dibatalkan                                                 |
| Kasasi         | 1835 K/Pdt/2019      | Kesesuaian putusan <i>judex facti</i> dengan hukum | Permohonan kasasi ditolak                                                          |

<sup>14</sup> Putusan PN Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, hlm. 176–178.

<sup>15</sup> Putusan PT Ambon Nomor 38/PDT/2018/PT AMB, hlm. 108–110.

<sup>16</sup> Lewier, Borman, dan Subekti, "Penyelesaian Sengketa Tanah Tiakur," 10–29, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.383>.

## **Pembahasan**

### **Kedudukan Tanah Ulayat dan Tanah Petuanan dalam Hukum Nasional**

Hak ulayat pada dasarnya menunjukkan kewenangan suatu masyarakat hukum adat terhadap wilayah yang menjadi ruang hidup bersama. Kewenangan tersebut tidak selalu identik dengan hak milik individual, karena di dalamnya dapat terkandung kewenangan untuk mengatur pemanfaatan, menentukan siapa yang boleh menguasai bagian tertentu, menjaga batas wilayah, serta memberi persetujuan terhadap penggunaan tanah oleh pihak luar. Kajian tentang pembangunan hukum nasional menunjukkan bahwa eksistensi hak ulayat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adat beserta pranata adatnya masih hidup dan dijalankan. Pengakuan tersebut penting, tetapi sifatnya belum sepenuhnya otomatis karena pelaksanaannya tetap dipengaruhi proses pengakuan administratif dan relasinya dengan kepentingan negara.<sup>17</sup> Dalam konteks kepastian hukum, masalah utama terletak pada kesenjangan antara pengakuan normatif dan perlindungan konkret. Artina dkk. menunjukkan bahwa konflik tanah ulayat terus terjadi karena pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya tersebar dalam berbagai peraturan serta belum selalu menghasilkan kepastian kepemilikan yang efektif. Bagi tanah petuanan di Maluku, masalah ini semakin kompleks karena satu wilayah dapat memiliki sejarah penguasaan yang berlapis antara komunitas, marga, soa, mata rumah, maupun individu yang memperoleh hak tertentu dari struktur komunal.<sup>18</sup> Kajian lokal di Desa Patti, Pulau Moa, relevan untuk menjelaskan karakter tersebut. Wessy dkk. menegaskan bahwa hak ulayat dipahami sebagai hak milik bersama dan tidak dapat serta-merta dijadikan hak milik perorangan. Individualisasi hanya dimungkinkan terhadap bagian yang telah digarap atau dikelola oleh perorangan dalam lingkungan soa, mata rumah, atau marga sehingga berubah menjadi bekas tanah ulayat. Kerangka ini penting untuk membaca sengketa Tiakur karena klaim terhadap tanah tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan apakah objek masih berada dalam penguasaan komunal atau telah berubah menjadi hak yang dapat diwariskan dan dialihkan secara individual.<sup>19</sup>

### **Pewarisan Adat dan Penentuan Subjek yang Berhak**

Pewarisan dalam masyarakat adat tidak selalu berlangsung dengan pola yang identik dengan pewarisan perdata Barat. Kedudukan seseorang sebagai ahli waris dapat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, garis keturunan, kedudukan dalam rumah adat, serta pengakuan komunitas. Karena itu, pembuktian ahli waris atas tanah petuanan membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai hubungan genealogis antara leluhur, generasi penerus, dan pihak yang mengajukan klaim. Penjelasan tersebut tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa seseorang adalah keturunan dari pemilik terdahulu, tetapi perlu menunjukkan posisi dalam silsilah dan hubungan dengan ahli waris lain yang juga mungkin mempunyai hak. Dalam perkara Tiakur, aspek ini justru menjadi titik kritis. Pengadilan tingkat pertama menilai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan keturunan. Akan tetapi, pada tingkat banding, uraian hubungan tersebut dinilai tidak memadai dari sisi formal gugatan. Perbedaan ini memperlihatkan dua lapis penilaian yang harus dipenuhi sekaligus: pertama, apakah secara substantif hubungan *genealogis* dapat dibuktikan; kedua, apakah hubungan tersebut telah diuraikan secara jelas sejak tahap penyusunan gugatan. Dengan demikian, sengketa waris adat atas tanah petuanan membutuhkan konstruksi silsilah yang bukan hanya benar menurut komunitas, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam struktur *posita* dan *petitum* yang dapat diuji secara yudisial.

<sup>17</sup> Mardhiya, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia."

<sup>18</sup> Artina dkk., "Overlapping Regulation," 23–34.

<sup>19</sup> Wessy dkk., "Sosialisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Kepemilikan Tanah Warga," 529–534.

### **Pembuktian Hak atas Tanah Adat di Pengadilan**

Pembuktian hak atas tanah adat tidak dapat dibatasi hanya pada sertifikat. Safrin Salam menunjukkan bahwa penguasaan fisik tanah dapat memiliki nilai pembuktian terhadap tanah ulayat apabila dasar perolehan dan kontinuitas penguasaannya dapat dibuktikan sesuai kerangka hukum pertanahan. Di Maluku, penelitian mengenai register dati juga menunjukkan bahwa dokumen adat dapat memiliki posisi sebagai alat bukti yang membantu menjelaskan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian nasional masih menyediakan ruang untuk mengakomodasi bukti yang tidak lahir dari mekanisme sertifikasi modern.<sup>20,21</sup> Meskipun demikian, kekuatan bukti adat sangat bergantung pada cara bukti tersebut diajukan dan diverifikasi. Surat pernyataan sepihak, salinan yang tidak dapat dibandingkan dengan dokumen asli, atau silsilah yang hanya dibuat oleh pihak yang berkepentingan akan memiliki kekuatan yang lebih lemah jika tidak didukung saksi atau bukti lain. Sebaliknya, keterangan saksi adat yang mengetahui sejarah penguasaan, bukti penguasaan turun-temurun, serta pemeriksaan langsung terhadap objek dapat memperkuat konstruksi pembuktian secara keseluruhan. Studi Hanzela, Rembrandt, dan Yasniwati memperlihatkan bahwa hakim dalam sengketa tanah ulayat dapat memprioritaskan kombinasi bukti faktual, penguasaan turun-temurun, kesaksian adat, dan pemeriksaan setempat ketika keseluruhannya saling menguatkan.<sup>22</sup> Dengan demikian, persoalan utama bukan memilih antara bukti adat dan bukti negara, melainkan membangun metode penilaian yang memungkinkan keduanya dibaca secara kontekstual. Hukum adat membutuhkan ruang agar karakter sejarah dan komunalnya tidak hilang, sedangkan hukum acara membutuhkan standar agar bukti dapat diuji secara objektif. Dalam perkara Tiakur, pola ini terlihat ketika hakim tingkat pertama menerima sebagian bukti sejarah yang dapat diverifikasi, menolak dokumen sepihak yang lemah, dan kemudian menggabungkannya dengan keterangan saksi dalam menarik kesimpulan mengenai hubungan keturunan dan kepemilikan.

### **Kedudukan Tanah Petuanan dalam Sengketa Waris Adat**

Tanah petuanan tidak diperlakukan sebagai milik pribadi seseorang. Tanah ini dipahami sebagai wilayah yang penguasaannya bertumpu pada hubungan antara komunitas, leluhur, dan struktur kekerabatan. Di Pulau Moa, hak ulayat dianggap sebagai hak milik bersama, dan penguasaan perorangan baru muncul pada bagian tanah yang sudah dikelola dalam lingkungan soa, mata rumah, atau marga.<sup>23</sup> Karena itu, orang yang mengklaim tanah petuanan lewat pewarisan sebenarnya harus membuktikan dua hal sekaligus. Pertama, ia adalah keturunan yang sah dari pemilik terdahulu. Kedua, tanah yang diklaim memang sudah menjadi bagian yang dapat diwariskan. Hukum nasional sebenarnya mengakui hak semacam ini lewat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA. Namun, pengakuan tersebut bersyarat dan pelaksanaannya masih menghadapi hambatan.<sup>24</sup> Kajian lain menyebutkan bahwa hak ulayat tetap diakui selama masyarakat adat dan pranatanya masih hidup, tetapi pengakuan itu belum berjalan otomatis karena masih bergantung pada proses administratif dan kepentingan negara.<sup>25</sup> Perkara Tiakur memperlihatkan hambatan itu secara nyata. Pintu hukum nasional

<sup>20</sup> Pontoh, Matuankotta, dan Uktolseja, "Kekuatan Hukum Register Dati Sebagai Alat Bukti Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah," 765-793.

<sup>21</sup> Salam, "Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat di Pengadilan," 1-14.

<sup>22</sup> Hanzela, Rembrandt, dan Yasniwati, "Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Sengketa Pembuktian Status Tanah Ulayat," 292-302.

<sup>23</sup> Wessy dkk., "Sosialisasi Hak Ulayat," 529-534, <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.186>.

<sup>24</sup> Artina dkk., "Overlapping Regulation," 23-34, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.23-34>.

<sup>25</sup> Mardhiya, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia," <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i9.514>.

tidak tertutup bagi klaim adat, tetapi klaim tersebut tetap harus masuk lewat jalur hukum acara.

### **Penilaian Bukti Genealogis dan Bukti Adat pada Tingkat Pertama**

Berdasarkan penilaian itu, gugatan dikabulkan sebagian. Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa seluas 350 hektare. Pelepasan hak kepada Tergugat VI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Surat Pelepasan Hak Nomor 02/OL/KML/VIII/2004 dinyatakan batal demi hukum, dan Tergugat VI dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp75.000.000.000,00.<sup>26</sup> Putusan ini menunjukkan bahwa bukti adat dapat diterima di pengadilan negara. Hakim tidak menolak silsilah atau keterangan sejarah hanya karena tidak berbentuk sertifikat. Yang dilihat adalah seberapa jauh bukti itu bisa diuji. Pernyataan ahli sejarah dipercaya setelah pembuatnya dihadirkan dan dikonfirmasi, sedangkan silsilah buatan Penggugat sendiri dan salinan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dianggap lemah. Jadi, nilai sebuah bukti ditentukan oleh kemampuannya diverifikasi, bukan oleh label "adat" atau "modern". Cara menilai seperti ini sejalan dengan penelitian lain. Dalam sengketa tanah ulayat, hakim dapat menilai bukti secara gabungan, mulai dari penguasaan turun-temurun, kesaksian adat, sampai pemeriksaan setempat, selama semuanya saling menguatkan.<sup>27</sup> Penelitian tentang penguasaan fisik tanah dan *register* dati juga menegaskan bahwa bukti di luar sertifikat tetap dapat dipakai, asalkan asal-usul dan kesinambungan penguasaannya dapat dijelaskan.<sup>28</sup>

### **Pembatalan Putusan pada Tingkat Banding dan Kasasi**

Dalam hukum acara perdata, gugatan kurang pihak termasuk salah satu bentuk *error in persona*, yaitu kekeliruan dalam menentukan siapa yang berperkara.<sup>29</sup> Gugatan kabur terjadi ketika dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi tuntutan tidak diuraikan dengan jelas.<sup>30</sup> Gugatan yang cacat seperti ini pada umumnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pengadilan tidak sampai menilai siapa pemilik tanah yang sebenarnya.<sup>31</sup> Hal ini menjelaskan mengapa hasil perkara berbalik. Penilaian substantif di tingkat pertama, termasuk kesimpulan tentang silsilah dan kepemilikan 350 hektare, tidak lagi menjadi pokok pemeriksaan setelah gugatan dinilai cacat formal. Kemenangan di tingkat pertama tidak melindungi Penggugat ketika syarat formal gugatan dipersoalkan di tingkat banding. Dalam perkara tanah petuanan, ketelitian menyusun gugatan sama pentingnya dengan kuatnya bukti. Penggugat yang punya dasar hak kuat tetap bisa kehilangan perlindungan hukum jika silsilahnya tidak digambarkan lengkap dan pihak-pihak terkait tidak dilibatkan.

### **Sifat Komunal Tanah Petuanan dan Penentuan Para Pihak**

Persoalan kurang pihak dalam perkara Tiakur tidak bisa dilepaskan dari sifat komunal tanah petuanan. Pada tanah yang dikuasai bersama, satu bidang dapat berkaitan dengan banyak pihak, antara lain sesama keturunan pewaris, kelompok kerabat, tokoh adat, serta pihak yang ikut menandatangani atau menerima pelepasan hak. Semakin banyak pihak yang terkait, semakin besar kemungkinan ada yang terlewat saat gugatan disusun. Penelitian

<sup>26</sup> Putusan PN Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, hlm. 195–204.

<sup>27</sup> Hanzela, Rembrandt, dan Yasniwati, "Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)," 292–302, <https://doi.org/10.31933/26xs3t62>.

<sup>28</sup> Salam, "Penguasaan Fisik Tanah," 1–14, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>; Pontoh, Matuankotta, dan Uktolseja, "Kekuatan Hukum Register Dati," 765–793, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1420>.

<sup>29</sup> Hukumonline, "Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium-lt5915144389920>.

<sup>30</sup> Hukumonline, "Mengenal Cacat Hukum," <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cacat-hukum-lt62a329138bae7/>.

<sup>31</sup> Hukumonline, "Mengenal Cacat Hukum," <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cacat-hukum-lt62a329138bae7/>.

tentang sengketa tanah petuanan di Maluku Tengah menekankan hal serupa. Penyelesaian sengketa membutuhkan kejelasan mengenai subjek adat yang berwenang, batas wilayah, dan dasar penguasaan.<sup>32</sup> Jika unsur-unsur ini tidak dipetakan sejak awal, putusan berisiko sah di atas kertas tetapi sulit diterima masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pembatalan putusan karena kurang pihak dapat dibaca sebagai akibat dari belum terpetakannya struktur penguasaan tanah petuanan secara memadai dalam gugatan.

### **Implikasi bagi Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat**

Dari rangkaian putusan di atas, ada tiga implikasi yang dapat dicatat. Pertama, pengakuan terhadap bukti adat di tingkat pertama belum menjamin perlindungan hak, karena hasil akhir masih ditentukan oleh pemenuhan syarat formal. Kedua, pihak yang mengklaim tanah petuanan perlu didampingi orang yang memahami dua hal sekaligus, yaitu struktur adat setempat dan teknik menyusun gugatan perdata. Ketiga, pengadilan perlu berhati-hati agar penilaian formal tidak menutup akses pada pemeriksaan substansi, terutama pada perkara tanah komunal dengan struktur penguasaan yang berlapis. Kehati-hatian ini tidak berarti syarat formal boleh diabaikan. Syarat tersebut menjaga kepastian hukum dan melindungi pihak lain yang kepentingannya ikut terpengaruh. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan, yaitu hukum adat dihormati dalam pembuktian, sedangkan hukum acara tetap dijalankan dengan memperhatikan karakter khusus tanah petuanan.

### **Perkembangan Regulasi: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024**

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 terbit setelah perkara Tiakur selesai, sehingga tidak berlaku bagi perkara ini dan di sini hanya dipakai sebagai pembanding. Peraturan itu menggantikan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 dan mengatur administrasi serta pendaftaran tanah ulayat. Menurut salah satu kajian, aturan ini membuat kedudukan tanah ulayat memiliki pengaturan yang lebih jelas. Jika data mengenai kelompok adat, letak, dan batas tanah ulayat tercatat dengan baik, penyusun gugatan di masa depan punya pegangan yang lebih kuat untuk menentukan siapa yang perlu dilibatkan sebagai pihak. Meski begitu, peraturan ini juga menuai pro dan kontra, terutama soal pemberian Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat yang dikhawatirkan melemahkan posisi masyarakat adat.<sup>33</sup> Dampaknya pada sengketa seperti Tiakur masih perlu diteliti lebih lanjut.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan analisis, kedudukan tanah petuanan dalam sengketa waris adat tidak dapat ditentukan hanya melalui keberadaan sertifikat atau dokumen pertanahan formal. Hak atas tanah petuanan perlu dibaca dari struktur penguasaan adat, hubungan genealogis, sejarah wilayah, kedudukan soa atau mata rumah, serta bukti lain yang dapat menunjukkan kesinambungan penguasaan. Perkara Tanah Tiakur memperlihatkan bahwa bukti yang bersumber dari hukum adat tetap dapat memperoleh nilai pembuktian di pengadilan apabila dapat diverifikasi dan saling mendukung. Hal tersebut terlihat ketika Pengadilan Negeri Saumlaki menerima keterangan saksi dan sebagian bukti sejarah untuk menilai hubungan keturunan serta dasar penguasaan objek sengketa, sementara dokumen yang bersifat sepihak atau tidak dapat diverifikasi dinilai lebih lemah. Namun, perkara ini sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan bukti substantif tidak dapat dipisahkan dari ketepatan hukum acara. Putusan tingkat pertama yang sempat mengakui Penggugat dan Tergugat I sebagai pemilik sah atas

<sup>32</sup> Walalayo, Laturette, dan Radjawane, "Penyelesaian Sengketa Tanah Petuanan," 215–225, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i2.16083>.

<sup>33</sup> Kajian Universitas Diponegoro tentang labelisasi Hak Pengelolaan dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/download/27430/12618>.

tanah seluas 350 hektare kemudian dibatalkan pada tingkat banding karena gugatan dinilai kurang pihak dan kabur, dan permohonan kasasi selanjutnya ditolak. Karena itu, perlindungan hukum terhadap tanah petuanan mensyaratkan dua hal yang harus dipenuhi secara bersamaan: pembuktian adat yang kuat dan konstruksi gugatan yang lengkap. Garis keturunan harus diuraikan secara jelas, status objek perlu ditegaskan apakah masih bersifat komunal atau telah menjadi bagian yang dapat diwariskan, dan seluruh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek maupun pelepasan hak harus dipetakan sejak awal. Dengan demikian, efektivitas perlindungan tanah petuanan bergantung pada kemampuan menghubungkan substansi hukum adat dengan mekanisme hukum acara perdata tanpa menghilangkan karakter komunal dan historis hak tersebut. Penelitian ini terbatas pada telaah bahan hukum tertulis dan putusan pengadilan tanpa pengumpulan data langsung dari komunitas adat Pulau Moa. Penelitian lanjutan dapat memeriksa secara empiris mekanisme dokumentasi silsilah, penetapan kewenangan adat, serta penentuan batas tanah petuanan untuk memperkuat pembuktian dan identifikasi para pihak dalam sengketa perdata.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai kedudukan tanah petuanan dalam sengketa waris adat melalui keterkaitan antara legitimasi hak berbasis genealogis, kekuatan pembuktian adat, dan pemenuhan persyaratan formal hukum acara perdata. Berbeda dari kajian yang cenderung menitikberatkan perlindungan hak ulayat pada pengakuan normatif terhadap masyarakat hukum adat, penelitian ini mengungkap bagaimana pengakuan substantif atas hak tanah petuanan pada tingkat peradilan pertama dapat kehilangan efektivitas hukum akibat ketidaklengkapan pihak dan ketidakjelasan gugatan pada tingkat banding. Melalui analisis berjenjang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2018/PT AMB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah petuanan tidak cukup bertumpu pada legitimasi historis dan genealogis, tetapi juga mensyaratkan konstruksi pembuktian yang dapat diverifikasi, identifikasi menyeluruh terhadap para pihak yang berkepentingan, serta perumusan gugatan yang memenuhi ketentuan hukum acara perdata. Kontribusi konseptual penelitian ini adalah penempatan kepatuhan prosedural sebagai faktor penentu efektivitas perlindungan hak atas tanah adat, sekaligus menunjukkan perlunya integrasi dokumentasi silsilah, otoritas adat, dan pemetaan batas tanah dalam strategi pembuktian sengketa waris adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artina, D., Indra, M., Diana, L., Tiraputri, A., & Saragih, G. M. (2024). Overlapping regulation: Kepastian hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Muara Sakal Pelalawan Riau. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.23-34>
- Hanzela, F., Rembrandt, & Yasniwati. (2025). Perbuatan melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sengketa pembuktian status tanah ulayat (Studi Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG). *UNES Law Review*, 8(1), 292–302. <https://doi.org/10.31933/26xs3t62>
- Hukumonline. (t.t.). Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Hukumonline.
- Hukumonline. (t.t.). Mengenal cacat hukum. Hukumonline.
- Kajian Universitas Diponegoro tentang labelisasi Hak Pengelolaan dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024. (t.t.). [Identitas penulis dan jurnal perlu dilengkapi berdasarkan sumber asli].
- Lewier, S. P., Borman, M. S., & Subekti. (2024). Penyelesaian sengketa Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung



- Nomor 1835 K/Pdt/2019. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(1), 10–29. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.383>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 1835 K/Pdt/2019.
- Mardhiya, R. (2024). Hak ulayat masyarakat hukum adat dalam implementasi pembangunan hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i9.514>
- Pengadilan Negeri Saumlaki. (2017). Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml.
- Pengadilan Tinggi Ambon. (2018). Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT AMB.
- Pontoh, F. M. R., Matuankotta, J. K., & Uktolseja, N. (2022). Kekuatan hukum register dati sebagai alat bukti terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(8), 765–793. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1420>
- Salam, S. (2023). Penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat di pengadilan. *CREPIDO*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Walalayo, I., Laturette, A. I., & Radjawane, P. (2024). Penyelesaian sengketa tanah petuanan antara Marga Walalayo Negeri Hatu dan Negeri Saunulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(2), 215–225. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i2.16083>
- Wessy, Y., Litualy, J. R., Dahoklory, A. S., Ririhena, M., & Noya, S. W. (2023). Sosialisasi hak ulayat masyarakat hukum adat dan kepemilikan tanah warga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 529–534. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.186>